

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KPPS

2024

KPT No. 474 BN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA POTUGU KECAMATAN MOMUNU KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buol tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pada Kelurahan/Desa Potugu Kecamatan Momunu Kabupaten/Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No. 638 Tahun 2024; Berita Acara Pleno No 474 Tahun 2024
 - Dalam peraturan komisi ini diatur mengenai mengangkat kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Potugu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 7 November 2024
 - Lamp.: 1 hlm